



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA
MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**REFLINA
11325201391**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1441 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA
MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**REFLINA
11325201391**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1441 H/2019 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Refina**

NIM : 11325201391

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Rabiul Akhir 1439 H
02 Januari 2018 M

Pembimbing Skripsi

DARMAWAN TIA INDRAJAYA, M.Ag
NIP: 19720901 200501 1 005

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” yang ditulis oleh:

Nama : REFLINA
Nim : 1132501391
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag.



Sekretaris
Nuryanti, S.E.i., M.E.Sy.




Penguji I
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec



Penguji II
Jonnius, S.E., M.M.



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Dedy Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Reflina (2017) : Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Skripsi ini dilatar belakangi oleh peran Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Masyarakat di Desa Mayang Pongkai pada umumnya memiliki usaha dan mata pencaharian sebagai petani sawit, dan memiliki kesulitan didalam penyediaan modal dan transportasi bagi para petani. Untuk itu kehadiran UED-SP diharapkan dapat memberikan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap peran Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar.

Penelitian ini di lakukan di UED-SP Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi nasabah dan pengelola UED-SP pada tahun 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 37 orang dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar kurang berperan, dikarenakan dana yang tersalur ke masyarakat belum berperan dengan baik yang terbukti dari jumlah pinjaman yang diberikan kurang sesuai, dan ketepatan sasaran juga masih belum tepat serta waktu pemberian dana belum tepat waktu. Peran UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mayang Pongkai sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena program pemberdayaan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tersebut dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat sudah sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal serta melarang meminta-minta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan serta memberi petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini, penulis mengambil judul: PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan, bimbingan dan petunjuk serta dukungan yang tiada henti-hentinya. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua yang istimewa ayahanda Akmaluddin dan ibunda Nurmiati yang sangat berjasa dalam mendidik, membimbing dan memotivasi untuk mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang.
2. Untuk kakak dan abang penulis yang terus memberikan semangat kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III.
 4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III yang telah membina penulis selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah, beserta seluruh dosen, karyawan/i yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
 6. Bapak Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M. Pd selaku Penasehat Akademis.
 8. Ketua UED-SP Desa Mayang Pongkai dan seluruh pengurus, karyawan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA Riau.
 10. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya jurusan Ekonomi Syariah lokal 9 angkatan 2013.
- Atas semua dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya bisa membalasnya dengan doa memohon kepada Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal sholeh hendaknya. Sebagai manusia yang tak luput dari berbagai kesalahan, dalam penulisan skripsi ini tentu tak lepas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Harapan penulis nantinya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri, dan untuk memperluas khasanah pengetahuan bagi kita semua. Amin..

Walaikumsalam Wr. Wb

Pekanbaru, 4 November 2019
Penulis

REFLINA
NIM: 11325201391

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Perumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah UED-SP Jaya Usaha Mayang Pongkai | 15 |
| B. Sumber Modal UED-SP | 16 |
| C. Struktur Organisasi | 17 |
| D. Kegiatan UED-SP | 21 |
| E. Anggaran Rumah Tangga UED-S | 22 |
| F. Perguliran Dan Penyetoran Dana UED-SP | 24 |
| BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Peran | 25 |
| 1. Pengertian Peran | 25 |
| 2. Peran UED-SP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 26 |
| B. Kesejahteraan | 27 |
| 1. Pengertian Kesejahteraan | 27 |
| 2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam | 29 |
| 3. Indikator Kesejahteraan | 36 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| C. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam..... | 37 |
| 1. Pengertian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam..... | 37 |
| 2. Tujuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam | 40 |
| 3. Bentuk-Bentuk Manajemen UED-SP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 41 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar | 45 |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar | 64 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|--|
| <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> | <p>Tabel 1.1 Jenis Kredit Desa Mayang Pongkai 4</p> <p>Tabel 1.2 Skala Likert 11</p> <p>Tabel 1.3 Konsep Variabel Penelitian 12</p> <p>Tabel 4.1 Rentang Skala Dan Keterangan 45</p> <p>Tabel 4.2 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 46</p> <p>Tabel 4.3 Responden berdasarkan Usia 46</p> <p>Tabel 4.4 Responden berdasarkan bidang usaha 47</p> <p>Tabel 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Tersalurnya Dana 48</p> <p>Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Kemampuan Untuk Mengelola Bantuan Modal 49</p> <p>Tabel 4.7 Daftar Peningkatan Pendapatan Anggota tahun 2016 51</p> <p>Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan Bantuan Modal 52</p> <p>Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Kegiatan Usaha 53</p> <p>Tabel 4.10 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Pendapatan Nasabah 54</p> <p>Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Berkembangnya Usaha 55</p> <p>Tabel 4.12 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Meningkatkan Kemampuan Untuk Mengelola Bantuan Modal 56</p> <p>Tabel 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pendapatan 57</p> <p>Tabel 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Konsumsi Atau Pengeluaran Keluarga 58</p> <p>Tabel 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Keadaan Atau Fasilitas Tempat Tinggal 59</p> <p>Tabel 4.16 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kesehatan Anggota Keluarga 60</p> |
|--|--|

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------|---|----|
| Label 4.17 | Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan | 61 |
| Label 4.18 | Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi | 62 |
| Label 4.19 | Skor Rata-Rata Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat..... | 63 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan-pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang dikelola oleh masyarakat desa. Pengelolaan dana usaha merupakan tanggung jawab pengelola dan pengurus UED-SP serta perangkat desa/kelurahan yang ada dengan mengutamakan musyawarah desa dalam setiap keputusan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan UED-SP adalah untuk menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan khususnya bagi pelaku usaha mikro/kecil serta mengarahkan masyarakat ekonomi rendah untuk mengakses modal sesuai dengan kebutuhan. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Pemberian pinjaman modal untuk masyarakat berdampak positif dalam membantu kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan memerlukan adanya fasilitas perkreditan yang mendukung usaha masyarakat. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan salah satu fasilitas untuk mendorong masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Kondisi kemiskinan itu sendiri berdampak pada perilaku dan semangat dalam menjalankan hidupnya. Oleh sebab itu



upaya menyadarkan masyarakat miskin dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka juga dapat menikmati kehidupan yang layak perlu dilakukan.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan pada akhirnya diharapkan akan mengacu perubahan dalam masyarakat yang awalnya tergantung pada bantuan-bantuan, menjadi mandiri dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya dapat bersinergi dengan sesama lingkungannya dan saling ketergantungan. Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran¹.

Ekonomi merupakan ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Keiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Karena itu, ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia.²

Bidang ekonomi Islam mempunyai tuntutan kehidupan berekonomi sendiri yang pada prinsipnya mengajarkan pada manusia bahwa memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu ibadah. Ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Qashas ayat 77 yang berbunyi:

¹Rudi Amir, *Pengertian kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat*, Artikel di akses pada 06 Februari 2017

²Veitzal Rivai dan Antoni Nizar, *Economics Islamic & Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hal. 270

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari firman Allah diatas, dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melaksanakan suatu pekerjaan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi saja, akan tetapi kita harus melihat kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat.

Simpan pinjam adalah simpanan yang di kumpulkan bersama dan di pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha, dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang di perlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan pada saat itu, pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman. Proses transaksi pinjaman adalah peminjamannya harus berbentuk uang, Sewaktu jatuh tempo dikembalikan dalam bentuk uang. Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan nama Qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali³.

³Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance- AZ Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia ,2009), hal .111-115.

Kabupaten Kampar mempunyai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin telah memasuki tahun ke tiga. Oleh sebab itu perbaikan-perbaikan kearah kesempurnaan pencapaian perlu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam Desa Mayang Pongkai berdiri pada tahun 2015 Mei 2013. Fungsi dari UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam) ini adalah untuk memberikan pelayanan keuangan kepada warga masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam rangka untuk menumbuhkembangkan iklim dan sistem pelayanan ketersediaan permohonan usaha melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam ini⁴. Jenis kredit yang ditawarkan pada UED-SP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Jenis Kredit UED – SP Desa Mayang Pongkai Desa Mayang Pongkai
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar**

| No | Jenis Kredit |
|----|------------------------|
| 1 | Kredit Usaha Produktif |
| 2 | Kredit Perdagangan |
| 3 | Kredit Perkebunan |
| 4 | Kredit Pertanian |
| 5 | Kredit Konsumtif |

Sumber : UED-SP

⁴ Wawancara dengan bapak rahmat Sustrisna selaku sekretaris UED-SP tanggal 08 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Ha c i p t a U I N S u s k a R i a u
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data di atas menunjukkan kredit yang ditawarkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ada lima jenis yaitu ada kredit usaha produktif, kredit perdagangan, kredit perkebunan, kredit pertanian dan kredit konsumtif. Kredit yang paling banyak diminati adalah adalah kredit perdagangan.

Mekanisme Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dilaksanakan melalui pengelola UED-SP Desa Mayang Pongkai dengan mengestimasi kelancaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian pinjaman. Sebelum memberi pinjaman, dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar UED-SP dapat terhindar dari resiko pinjaman macet.

Gejala-gejala yang terjadi pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Mayang Pongkai adalah jumlah keanggotaan UED-SP yang berasal dari berbagai kalangan seperti pedagang, petani, peternak dan ibu rumah tangga. Pertumbuhan anggota yang semakin menurun pada tahun 2016 dari awalnya 210 orang menjadi 164 orang dan gejala lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan, dan kurangnya sosialisasi dilakukan pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam sehingga peminjam belum mampu memanfaatkan untuk kemajuan usaha dan meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan hasil observasi ke UED-SP Desa Mayang Pongkai, beberapa anggota UED melakukan peminjaman dana untuk mengembangkan usahanya. Anggota peminjam dana didominasi oleh pedagang dan ibu rumah

Sehingga. Salah satunya peminjaman dana UED-SP oleh ibu Eva Yuliana⁵, dia memanfaatkan dana tersebut dengan cara membuka kantin di SMPN 1 Mayang Pongkai. Keuntungan yang ia dapat dari berjualan di kantin SMPN 1 mayang pongkai tersebut ia gunakan untuk membantu suaminya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagian dapat disisihkan untuk keperluan sekolah anaknya.

Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang ditemukan bahwa beberapa anggota UED-SP yang meminjam belum memanfaatkan dana tersebut dengan baik sehingga hanya dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak dapat mengembangkan usaha atau dana yang telah dipinjam untuk usaha yang lebih menjanjikan. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar anggota UED – SP mampu memanfaatkan dana pinjaman dengan baik untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN USAHA EKONOMI DESA - SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada peran usaha

⁵Eva Yuliana, (peminjam), Wawancara, Desa Mayang Pongkai, 08 Desember 2016

ekonomi desa - simpan pinjam (UED-SP) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi Islam.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran (UED-SP) Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten kampar ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran (UED-SP) Usaha Ekonomi Desa - Simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomin Islam terhadap peran UED-SP Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam pada kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peran UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam).
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kecendrungan penulis untuk memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui Peran dana UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa MayangPongkai. Selain itu juga mudah dijangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.



2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) dan masyarakat yang menjadi nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam).

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menjadi nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) pada tahun 2016 dan pengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam) yang berjumlah 37 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini *adalah total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil teknik ini adalah jumlah populasi yang kurang dari 100, Sehingga seluruh jumlah populasi di jadikan sampel penelitian, yaitu berjumlah 37 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) dan Masyarakat yang menjadi nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam).
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya dilapangan.

b. Wawancara

Penulisan melakukan wawancara dengan pengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam), masyarakat yang menjadi nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Kuisisioner

Kuisisioner disini yaitu penulis mengajukan daftar pertanyaan berupa angket kepada pengelola maupun nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam) yang menjadi sampel untuk memperoleh jawaban yang penulis butuhkan. Pengukuran skala menggunakan tabel skala likert.

Tabel 1.2
Skala Likert

| Jawaban | Peringkat |
|---------------|-----------|
| Sangat Setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Netral | 3 |
| Kurang setuju | 2 |
| Tidak setuju | 1 |

Sumber : *Sugiyono*

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data, dokumen-dokumen tentang peran UED-SP dalam meningkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

6. Analisa Data

Dalam penganalisaan data ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, quisioner ditabulasi kemudian dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Konsep Indikator Variabel Penelitian

Tabel 1.3

Konsep Variabel Penelitian

| No | Variabel | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran dana. 2. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola bantuan modal. 3. Meningkatkan jumlah nasabah yang mendapatkan bantuan modal. 4. Meningkatkan kegiatan usaha. 5. Meningkatkan pendapatan nasabah. 6. Berkembangnya usaha. 7. Berkurangnya jumlah nasabah yang miskin dan pengangguran. |
| 2 | Kesejahteraan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan. b. konsumsi atau pengeluaran keluarga. c. Keadaan atau fasilitas tempat tinggal. d. Kesehatan anggota keluarga. e. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan. f. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. |

Metode Penulisan

Untuk mengelola data dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

Untuk lebih memahami maka penulis perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan bab yang terdiri dari sejarah berdirinya Desa Mayang Pongkai, demografis Desa Mayang Pongkai, mata pencaharian penduduk, kepengurusan Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), struktur organisasi UED-SP, visi dan misi UED-SP, tujuan dan manfaat UED-SP.

BAB III : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Merupakan bab yang terdiri dari pengertian peran, pengertian peran, peran UED-SP dalam meningkatkan kesejahteraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, pengertian kesejateraan, kesejahteraan dalam perspektif Islam, Indikator Kesejahteraan, pengertian Usaha Ekonomi Desa, Tujuan usaha ekonomi desa simpan pinjam dan bentuk-bentuk manajemen UED-SP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi peran UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tenah Kabupaten Kampar dan tinjauan ekonomi Islam terhadap peran UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah UED-SP Jaya Usaha Mayang Pongkai

UED-SP Jaya Usaha merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa, provinsi Riau secara tekstual telah memiliki aturan seperti yang diatur dalam surat Mendagri Nomor: 412/2420/SJ tanggal 26 Oktober 1998. UED SP Jaya Usaha ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2013 dengan Berdasarkan keputusan Desa Nomor 04 Tahun 2013. Daerah kerja UED-SP Jaya Usaha berada di desa Mayang Pongkai. Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Mayang Pongkai berkesempatan untuk menjadi anggota UED-SP Jaya Usaha apabila telah memenuhi persyaratan sebagai anggota UED-SP Jaya Usaha⁶.

Pada tahap awal pendiriannya, melalui Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau UED-SP Jaya Usaha mendapat bantuan dana sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana ini merupakan dana *Sharing* Pemerintah Kabupaten Kampar untuk ikut mensukseskan Program Pemberdayaan Desa yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, UED-SP Jaya Usaha juga terus menggalang dana anggota dalam bentuk Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan melalui tabungan masyarakat umum.

⁶ Dokumen UED – SP Jaya Usaha Mayang Pongkai



UED-SP Jaya Usaha bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Mayang Pongkai yang bergerak dalam Sektor Ekonomi Desa dalam bidang simpan Pinjam.

Sumber Modal UED – SP

1. Modal Sendiri

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok ditetapkan bagi masing-masing anggota sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. Simpanan Pokok tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

a. Setiap peminjam pada UED-SP Jaya Usaha wajib menyetor Simpanan Wajib Anggota

b. Besar Simpanan Wajib ditetapkan Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

c. Simpanan Wajib dapat diambil pada akhir melunasi pinjaman pada UED-SP Jaya Usaha.

3. Simpanan Suka Rela

a. Setiap Peminjam/ Pemanfaat UED-SP Jaya Usaha dapat melakukan penyimpanan uang kepada UED-SP Jaya Usaha secara sukarela.

b. Besar simpanan suka rela tidak ditentukan (Tidak Terbatas) tergantung kepada keinginan Anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Simpanan sukarela diambil dalam jangka waktu minimal sekali dalam 6 (Enam) bulan.

4. Dana Titipan

- a. Dana Titipan adalah sejumlah uang yang dititipkan oleh anggota pemanfaat kepada UED-SP Jaya Usaha.
- b. Besar jumlah titipan tidak terbatas, sesuai keinginan Anggota.
- c. Dana Titipan dapat ditarik atau diambil kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengelola UED-SP Jaya Usaha.

5. Modal Bantuan

Modal bantuan lain dapat berasal dari bantuan Pemerintah baik dari APBN maupun dari APBD Tk I Provinsi Riau dan APBD Tk II Kabupaten Kampar serta bantuan-bantuan lainnya yang tidak mengikat.

6. Modal Pinjaman

Modal Pinjaman dapat diperoleh dari Lembaga-lembaga perbankan, Lembaga-lembaga lainnya atau dari masyarakat secara kelompok maupun perorangan⁷.

C. Struktur Organisasi

Kepengurusan UED-SP Jaya Usaha Desa Mayang Pongkai terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Tata Usaha, 1 (satu) orang Kasir, dan 1 (satu) orang Staf Analisis Kredit. Berdasarkan Keputusan Pemerintahan Desa Mayang Pongkai Nomor : KPTS/04/SK/MP/V/2013 tanggal 14 Mei

⁷*Ibid.*

2013 Adapun pengelola UED-SP Jaya Usaha Desa Mayang Pongkai sebagai berikut :

1. Mhd. Ritaudin.S.Pdi menjabat sebagai Ketua.
2. Rahmat Sutrisna menjabat sebagai Tata Usaha
3. Rosda Hayati.SE menjabat sebagai Kasir
4. Eka Adiputra menjabat sebagai Staf Analis Kredit

Kemudian kinerja pengelola didukung oleh 3(tiga) orang Otoritas diantaranya: Kepala Desa Mayang Pongkai, LPM dan Tokoh Wanita, diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mayang Pongkai. kemudian dalam melaksanakan tugas pengelola juga dibantu oleh 2 (dua) orang KPM (Kader Pembangunan Masyarakat). Semua unsur-unsur diatas disebut sebagai pelaku Program Pemberdayaan Desa di Desa Mayang Pongkai. Tugas-tugas dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut⁸:

1. Ketua
 - a. Memimpin Organisasi UED-SP Jaya Usaha
 - b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP Jaya Usaha berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman UED-SP Jaya Usaha.
 - d. Mengawasi perputaran Modal UED-SP Jaya Usaha.
 - e. Mengangkat Tenaga Administrasi (TA) bila diperlukan.

⁸*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Melaporkan posisi keuangan kepada Kepala Desa serta Pendamping Desa untuk disampaikan kepada KORDA, TL, dan Tim pengendali program di kabupaten dan provinsi.
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD) Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Pendamping Desa (PD) serta kepada Pihak-pihak lain terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Dana Usaha Desa.
- h. Membangun jaringan kerja dengan pihak-pihak terkait.
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman.
- j. Memastikan terlaksananya prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa.
- k. Menandatangani Speciment Rekening UED-SP dan Rekening Pengembalian Dana Usaha Desa.
- l. Melakukan Pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana usaha Desa.

2. Tata Usaha

- a. Berfungsi sebagai Sekretaris.
- b. Membantu dibidang keuangan.
- c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/kelurahan.
- d. Membantu dibidang administrasi umum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa/kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir.
- f. Menyusun laporan rutin.
- g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan Dana Usaha Desa/kelurahan.
- h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/kelurahan.

Kasir

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan.
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED-SP secara periodic dan sewaktu-waktu.
- d. Menandatangani Speciment Rekening UED-SP dan rekening Pengembalian Dana Usaha Desa/kelurahan.
- e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/kelurahan.

Staf Analisa Kredit

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan Dokumen Proposal dari Pemanfaat dalam mengajukan Pinjaman pada UED-SP
Jaya Usaha



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melakukan penilaian kelayakan Usulan dengan melakukan kunjungan lapangan dengan meliputi :
 - 1) Cek Fisik Kelayakan Usaha (tempat usaha)
 - 2) Cek fisik kelayakan Agunan.
 - 3) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (*carakter, capital, coleteral, capacity, capability*)
 - 4) Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- f. Melakukan rekomendasi akhir untuk di bahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED-SP Jaya Usaha dan Pendamping Desa serta Perwakilan dari Pemerintah desa.
- g. Bersama Pengelola lainnya Melakukan Penagihan Langsung kepada Pemanfaat yang menunggak (*Dep Colector*).

D. Kegiatan UED – SP

Kegiatan UED-SP Jaya Usaha Meliputi :

- Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa Mayang Pongkai yang dinilai produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED-SP Jaya Usaha ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP Jaya Usaha dalam kaitan usahanya
Melaksanakan koordinasi dengan lembaga Perbankan / Perkreditan lainnya dalam pelaksanaan Simpan Pinjam.

F. Anggaran Rumah Tangga UED – SP

Pendapatan UED – SP berasal dari :

- a. Pendapatan UED-SP Jaya Usaha Desa Mayang Pongkai berasal dari jasa Pinjaman Anggota UED-SP Jaya Usaha kepada UED-SP Jaya Usaha dengan Jasa Pinjaman sebesar 15 % / Tahun (Lima belas persen pertahun) atau sebesar 1,25 %/Bulan (Satu koma dua lima persen per bulan) dikurangi sebesar 4 % /Tahun (Empat % Pertahun) sebagai jasa Pinjaman UED-SP Jaya Usaha kepada Dana Usaha Desa (DUD).
- b. Pendapatan UED-SP Jaya Usaha Desa Mayang Pongkai dapat ditambah dengan hasil pendapatan dari Denda yang diberlakukan bagi penunggak dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah

Anggaran belanja UED-SP Jaya Usaha bulanan terdiri dari :

- a. 50 % dialokasikan untuk Insentif pelaku PPD Tk Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 83 % untuk insentif Pengelola dari 50 % Insentif pelaku, dengan ketentuan dibagi rata.
 - 2) 10 % untuk Insentif otoritas dari 50 % insentif Pelaku, dengan ketentuan dibagi rata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) 5 % untuk insentif KPM dari 50 % insentif Pelaku, dengan ketentuan dibagi rata.
- 4) 2 % untuk insentif Pengawas Umum /BPD dari 50 % insentif pelaku.
- 10 % dialokasikan untuk Dana operasional.
- 40 % dialokasikan untuk Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) UED-SP Jaya Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran dan penyusutan barang-barang inventaris dalam 1 Tahun (Satu) Tahun Tutup Buku.
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) UED-SP Jaya Usaha dapat dialokasikan sebagai berikut :
 - 1) 10 % untuk Doorprize.
 - 2) 15 % untuk Anggota Pemanfaat UED-SP Jaya Usaha.
 - 3) 10 % untuk bonus Pengelola dan Pelaku.
 - 4) 5 % untuk tambahan ke SP.
 - 5) 10 % untuk inventaris.
 - 6) 10 % untuk Peningkatan SDM (Pendidikan/ Diklat) dan sosial.
 - 7) 10 % dialokasikan untuk APBD Desa (Definitive)⁹.

⁹*Ibid.*



Perguliran Dan Penyetoran Dana UED – SP

Perguliran Dana Usaha Desa yang akan diserahkan UED-SP Jaya Usaha, selanjutnya digulirkan untuk pertama kali kepada Pemanfaat dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2014, selanjutnya data dilakukan perguliran sesuai dengan anggaran dana yang terkumpul. Penyetoran dan jatuh tempo dana UED – SP adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP Jaya Usaha dapat melakukan Penyetoran (Angsuran Pengembalian) Dana UED-SP Jaya Usaha 1 (satu) Bulan setelah perguliran Pertama.
- b. Penyetoran dapat dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya.
- c. Apabila Pembayaran/ Penyetoran bagi setiap Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP Jaya Usaha melewati lebih dari 3 (Tiga) dari ketentuan pada pasal 22 (Dua Puluh Dua) ayat 2 (Dua) selanjutnya disebut Jatuh Tempo sebagai Tunggakan Pertama maka berlaku peraturan dan sanksi sesuai kesepakatan yang telah dibuat¹⁰.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Peran juga dijadikan sebagai alat komunikasi yang didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan¹¹.

Peranan-peranan itu didalam kelompok social atau masyarakat saling berpadu sedemikian rupa dengan peranan anggota lainnya sehingga saling tunjang-menunjang secara timbal balik didalam sesjatu hal yang menyangkut tugas, hak dan kewajiban.¹² Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Maka dari itu, setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Peran dapat menentukan

¹¹ Andi Kardian Rivai. *Komunikasi Sosial Pembangunan*. (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), p. 14.

¹² Puji Lestari, *Peranan dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial*. (Yogyakarta: UNY, 2011), p. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilaku orang-orang sekelompoknya.

2. Peran UED-SP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengembangan UKM ini masih ditemukan permasalahannya, antara lain: lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, lemahnya organisasi dan manajemen usaha, dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu UED/K-SP.¹³

Berikut merupakan peran Usaha Ekonomi Desa:

a. Menyerap Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah. Penyerapan tenaga kerja

¹³ Siti Fatimah, *Analisis Pemberian Pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam* (Rokan Hulu: Univ. Pasir Pengaraian, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu usaha.

b. Menumbuhkan Keterampilan

Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau membuat sesuatu lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

c. Meningkatkan Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah jumlah yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah aman sentosa dan makmur. Menurut istilah, kesejahteraan adalah

¹⁴ Sri Puryono K.S, *Mengelola laut untuk kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 128.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidup sejahtera.¹⁵ Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan lebih terasa di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak maupun mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya¹⁶.

Definisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, Internet dan lain sebagainya). Keutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 270.

¹⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.



hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat material sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat material.

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini melahirkan dua pertanyaan mendasar. Pertanyaannya mungkinkah kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan memokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan material tiap individu ataukah dengan memenuhi kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus.

2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam dapatlah dikatakan tidak semata-mata ukhrawi atau duniawi, sementara diserukan agar umat Islam mampu menguasai alam serta mengolah sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk kemakmuran umat manusia. Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang, apabila melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dalam menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Terpenuhinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual.

Islam melihat perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial yang dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.¹⁷

Dari segi kandungan dalam kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya harus diberangi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablmin Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As sebagai pakar, sebagaimana dikemukakan H.M Quraish dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh

¹⁷ Arief Subhan, dkk., *Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat.*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi.

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia di ciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT surah Ar-Ra'd ayat 36 dan surat Al-Lukman ayat 32 yaitu:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبٌ

Artinya: "Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagaimana. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya di perintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا تَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus [1186]. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Ayat diatas adalah bahwa karena Allah SWT lah manusia menyembah dan tidak ada yang lain selain Allah lah ang patut disembah. Dan telah di turunkannya kitab-kitab Allah SWT agar umat manusia taat akan aturan Allah SWT dan tunduk sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Penjabaran ayat di atas adalah bagi umat muslim yang selalu menyuruh dan menyebut nama Allah maka Allah akan selalu menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke jalan yang benar dan mendapat ridho dari Alllah SWT.

Kesejahteraan yang didambakan oleh Al-Qur'an yaitu mencerminkan di Surga yang di huni oleh Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak di huni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini di lukiskan antara lain dalam firman Allah SWT yaitu surah Thaha ayat 117-119 yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَتَّادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾
 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: Maka kami berkata: “ Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan agi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu celaka, Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan akan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan di timpa panas mata hari di dalamnya”,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semua telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, Sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat dinegeri yang sejahtera. Mengingat luasnya definisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasa kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha /bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada surat At-Taubah 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah: “Berkerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin kan melihat pekerjaamu itu, dan kamu di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang lebih ghaib dan yang nyata lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu telah kamu kerjakan.*

Ayat di atas memerintahkan umat manusia agar tidak bermalas-malasan. Agar umat manusia mau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT akan memberikan balasan sesuai yang dilakukan oleh umat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia tersebut. Jika seorang umat rajin bekerja maka ganjaran yang di dapat setimpal dengan apa yang ia kerjakan.

Itulah rumusan kesejahteraan yang di kemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman, Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad SAW melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti khadijah, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin affan, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain.

Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW mengadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberikan uang tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan memngumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak tergantung pada orang lain.



Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup makan dan perumahan.

Islam sangat respek dengan tema-tema tentang kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam bidang ekonom, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hasyir Ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “ Apa saja rampasan (fai-i) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Dijelaskan pada ayat diatas jelas bahwa harta didefinisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat manusia untuk selalu berbagi dengan sesama dan selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Menurut A.M Saefuddin, Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu. Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Keempat bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.

Dari sini maka jelaslah bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup layak sebagai manusia. Yakni hidup secara tercukupi baik kebutuhan sandang, pangan, serta papan, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.

3. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan seseorang dengan tingkat pendapatan. Setiap manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, mempunyai kebebasan berpikir, bertindak dan bersikap dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik spiritual maupun materiil. Akan tetapi, kebebasan manusia sebagai individu atau kelompok tidak bisa dilepaskan dari individu atau kelompok lainnya. Kepentingan individu harus dikorbankan jika bertentangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesejahteraan terkait dengan keadilan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu¹⁸:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
3. Keadaan atau fasilitas tempat tinggal
4. Kesehatan anggota keluarga
5. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
6. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

C. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

1. Pengertian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan adalah Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Program pengembangan UED-SP bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa.¹⁹

Usaha Ekonomi Desa atau disingkat dengan UED yang banyak di kenal oleh masyarakat yaitu simpan pinjam yang merupakan lembaga desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi

¹⁸ www.BPS.go.id diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 14.35.

¹⁹ Siti Fatimah, dkk. *Analisis Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu*. (Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian, 2015), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif di desa. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun berkelompok yang merupakan kegiatan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Usaha Ekonomi Desa merupakan salah satu program pemberdayaan desa. Dalam implementasinya, jenis kegiatan pemberdayaan desa ini meliputi kegiatan regular, perencanaan, pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral kegiatan bidang ekonomi mikro melalui dana usaha desa.²⁰

Selanjutnya, UED berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit. Program ini bekerja sama dengan bank BRI dalam mempermudah penyaluran dana dan pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi desa²¹.

Pada prinsipnya pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.²² . Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkat kemiskinan.

²⁰ Yusni dan Ernawaty, *Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UEDD-SP)*, (Pekanbaru: Universitas Riau, _____), hlm. 1

²¹ Eka Adi Putra, Staf Analisis UED-SP Mayang Pongkai, *Wawancara*, 10 Agustus 2017.

²² M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), h. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dikaji secara mendalam, perbandingan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan maka jelaslah bahwa kemiskinan di desa jauh lebih parah. Artinya, di desa belum terjadi pemerataan pembangunan dan terjadi ketimpangan distribusi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masalah pengangguran, hilangnya penghasilan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan masalah sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Dalam peraturan presiden (perpres) no 007 tahn 2015, tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yaitu pembangunan diarahkan pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya memberantas kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah penguatan berbagai aspek di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada dasarnya merupakan baian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif²³.

Selain itu dalam Islam, pemerintah juga bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin. Program usaha ekonomi desa bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pembangunan ekonomi masarakat melalui pemberian dana usaha desa. Usaha ekonomi desa mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang usaha.

²³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet-1, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bicara dengan pembangunan ekonomi, masyarakat akan melakukan kegiatan ekonomi meningkatkan taraf hidup, dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut²⁴. Pertumbuhan ekonomi menduduki peringkat yang sangat tinggi dalam hirarki sasaran ekonomi Islam, karena seluruh sasaran yang lain lebih bisa direalisasikan secara penuh dalam ekonomi yang tumbuh cepat dari pada yang tumbuh lebih lambat.

2. Tujuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan UED-SP adalah untuk menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan khususnya bagi pelaku usaha mikro/kecil serta mengarahkan masyarakat ekonomi rendah untuk mengakses modal sesuai dengan kebutuhan. Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.²⁵

Pemberian pinjaman modal untuk masyarakat berdampak positif dalam membantu kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Tujuan usaha ekonomi desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana ekonomi desa. Program pemberdayaan

²⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), ed-3, cet-27, h. 4.

²⁵ Siti Fatimah, dkk., *Loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sebagai pendekatan operasional wujud nyata pemerintah provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperluas kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menyediakan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin untuk membuka usaha dalam membantu menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudian dengan adanya program pemberdayaan memperkuat peran aparat pemerintah desa.

3. Bentuk-Bentuk Manajemen UED-SP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun bentuk-bentuk UED-SP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program dari alternatif-alternatif yang ada²⁶. Unsur-unsur dari perencanaan adalah tujuan, tindakan, sumber daya, implementasi, dan evaluasi. Tujuan merupakan paduan terpadu dari setiap perencanaan sebab tujuan secara spesifik menyatakan kondisi yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Tindakan merupakan suatu upaya yang telah dicapai tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber

²⁶Malayu Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya adalah suatu yang mempunyai potensi nilai kepada suatu pemberdayaan yang dijadikan sebagai pembatas atau serangkaian tindakan. Implementasi merupakan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan petunjuk perencanaan. Evaluasi adalah melihat sejauh mana suatu perencanaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien, dan dari evaluasi ini, maka akan diketahui penyebab kegagalan dan berbagai alasan keberhasilan suatu perencanaan²⁷.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting yang memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu²⁸. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas tanggung jawab dan kekuasaan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pekerjaan itu diatur mulai dari pimpinan sampai pelaksana bawah menurut bagian atau divisi masing-masing. Potensi koordinasi dapat meningkat melalui dua arah yaitu vertikal dan lateral. Sistem informasi vertikal merupakan alat atau cara dengan menggunakan alat atau data yang ditransformasikan ke atas atau bawah organisasi. Sedangkan hubungan lateral adalah memotong garis rentang komando dengan mengizinkan secara langsung kontrak antara anggota dari berbagai bagian yang berbeda.

c. Pengarahan

²⁷Malayu Hasibuan, *Manajemen, Dasar-Dasar Penelitian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.93.

²⁸George R Teksy dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 5

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok²⁹. Fungsi dari pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan. Dan harus mereka lakukan. Dan pengarahan ini menuntun bagian yang terdapat dalam tanggung jawab pengurus agar dapat diarahkan pada tujuan akhir setiap tugas yang diberikan pada bawahan dalam bentuk tertentu yang disertai dengan pengawasan. Di sini manajer atau pemimpin dituntut untuk dapat berkomunikasi memberikan petunjuk atau nasehat. Pengawasan berkaitan dengan 3 aktivitas utama, yaitu mengeluarkan perintah dan instruksi kepada bawahan, memberikan bimbingan dan nasehat serta pengajaran kepada bawahan tentang cara kerja dan penyelesaian yang tepat, dan memantau bawahan untuk menjamin bahwa tugas (pekerjaan) yang dikerjakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga di maksudkan untuk membuat sang menejer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius³⁰. penemuan dan penerapan cara serta peralatan untuk menjamin bahwa rencana

²⁹*Ibid*, h. 181.

³⁰*Ibid*, h. 232.

telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan negatif adalah mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali. Tujuan dari pengawasan adalah pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan rencana, prosedur atau peraturan hukum yang berlaku, menjaga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar tidak berperan, berdasarkan variabel UED-SP dengan rata-rata sebesar 3,47. Sedangkan peran usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan variabel kesejahteraan masyarakat dengan rata-rata sebesar 3,11.
2. Peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri tengah Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena program pemberdayaan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tersebut dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat sudah sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal serta melarang meminta-minta

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran atau masukan dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam menunjang



pelaksanaan program Pembedayaan Desa melalui penyaluran dana UED-SP.

Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi pemerintah diharapkan supaya lebih memperhatikan keadaan masyarakat dan membuat program-program yang bisa membantu perekonomian masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih memanfaatkan program UED-SP dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat Desa mayang Pongkai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2015 *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dokumen UED – SP Jaya Usaha Mayang Pongkai.
- Suska Adi Putra, *Wawancara*, Staf Analisis UED-SP Mayang Pongkai, 10 Agustus 2017.
- Luis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Eva Yuliana, *Wawancara*, Nasabah UED-SP, 08 Desember 2016.
- George R Teksy dan Leslie W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Khomsan, Ali. Dkk. 2009. *Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Lestari, A Puji. 2011. *Peranan dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial*. Yogyakarta: UNY.
- M. Chazienul Ulum. 2016. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press.
- Malayu Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance- AZ Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Pemerintah Kabupaten Kampar, *Standar Operasional dan Prosedur Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar*, Bangkinang, 2011.
- Puryono, Sri K.S. 2016. *Mengelola laut untuk kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmat Sustrisna, *Wawancara*, Sekretaris UED-SP tanggal 08 Desember 2016.
- Riva, A. Kardian. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kivai, Veitzal dan Antoni Nizar. 2012. *Economics Islamic & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

Mudi Amir, *Pengertian kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat*, Artikel di akses pada 06 Februari 2017.

Radom Sukirno, 2009. *Islamic Finance*, Jakarta : PT Gramedia

_____. *Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

_____, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

_____, *Manajemen, Dasar-Dasar Penelitian Dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Siti Fatimah. 2015. *Analisis Pemberian Pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam*. Rokan Hulu: Univ. Pasir Pengaraian.

Subhan, Arief., dkk. 2016. *Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat..* Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

www.BPS.go.id diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 14.35.

Yusni dan Ernawaty, _____. *Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP)*. Pekanbaru: Universitas Riau



KUISIONER PENELITIAN

A. Pengantar

Kepada responden yang terhormat, melalui kuisisioner penelitian ini, peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembaran pertanyaan kuisisioner ini dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang responden alami. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiannya, dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi dan hasil penelitian ini nantinya tidak akan merugikan pihak manapun. Adapun judul penelitian adalah sebagai berikut:

“PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR)”

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab dan mengembalikan kuisisioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala dan kebaikan yang banyak bagi ibu/bapak sekalian. Amin...

B. Identitas Responden

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk Pengisian

1. Mohon baca dan pamilah dengan baik setiap pertanyaan di dalam kuisisioner penelitian ini.
2. Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan benar.
3. Berikan tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling benar dengan keadaan yang dialami.
4. Terima kasih untuk kesediannya mengisi dan mengembalikan kuisisioner ini.

D. Pertanyaan untuk UED-SP

| No | Keterangan | SS | S | KS | TS | STS |
|----|--|----|---|----|----|-----|
| 1 | Penghasilan saya meningkat setelah saya mendapatkan pinjaman modal dari UED-SP. | | | | | |
| 2 | Setelah saya mendapatkan modal dari UED-SP penghasilan saya mencukupi untuk mendirikan usaha saya. | | | | | |
| 3 | saya bisa melunasi cicilan yang diberikan oleh UED-SP tepat waktu. | | | | | |
| 4 | Rumah yang saya tempati sekarang sudah layak huni, | | | | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | seperti kualitas dinding, atap, lantai, wc dalam keadaan baik. | | | | | |
| 5 | Saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan fasilitas pasar, mesjid dan sarana main anak-anak. | | | | | |
| 6 | Dengan adanya bantuan dari UED-SP, saya bisa menyisihkan penghasilan saya untuk menabung. | | | | | |
| 7 | Dengan penghasilan saya saat ini saya mampu memenuhi kebutuhan non fisik (kesehatan jasmani dan ketenangan jiwa) | | | | | |
| 8 | Jika saya sakit, saya dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. | | | | | |
| 9 | Dengan penghasilan saya saat ini, sudah mampu menyekolahkan anak-anak. | | | | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Dengan penghasilan saya saat ini, sudah mampu untuk memiliki sarana transportasi (motor, mobil, sepeda) yang lebih baik dari sebelumnya. | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

Es. Pertanyaan untuk kesejahteraan masyarakat


| No | Keterangan | SS | S | KS | TS | STS |
|----|--|----|---|----|----|-----|
| 1 | Dengan adanya UED-SP, keterampilan saya meningkat dari sebelumnya. | | | | | |
| 2 | Jumlah pinjaman modal yang diberikan oleh UED-SP sesuai dengan kebutuhan saya. | | | | | |
| 3 | Pinjaman dana yang diberikan oleh UED-SP sudah tepat sasaran. | | | | | |
| 4 | Jumlah pinjaman dana yang diberikan UED-SP sudah tepat waktu. | | | | | |
| 5 | Pinjaman modal yang diberikan UED-SP bisa | | | | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | memecahkan masalah modal bagi saya. | | | | | |
| 6 | Dengan adanya pinjaman modal dari UED-SP, usaha saya berdiri dengan layak. | | | | | |
| 7 | Saya bisa memasarkan hasil usaha saya dengan baik. | | | | | |
| 8 | Dengan adanya pinjaman dana dari UED-SP saya bisa mengembangkan atau memperbanyak usaha saya dan meningkatkan pendapatan. | | | | | |
| 9 | Saya dapat mengelola sendiri usaha saya. | | | | | |
| 10 | Dengan adanya UED-SP aktivitas saya lebih banyak dan jarang menganggur. | | | | | |

- SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 KS = Kurang Setuju
 TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul **"PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** yang ditulis oleh:

Nama : REFLINA
 Nim : 1132501391
 Program Studi : Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag.




Sekretaris
Nuryanti, S.E.i., M.E.Sy.




Penguji I
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec



Penguji II
Jonnus, S.E., M.M.



Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos, MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **REFLINA**
 NIM : 11325201391
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing : Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Ast. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REFLINA
 NIM : 11325201391
 Program Studi / Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Semester : 13
 No HP : 082288731994
 Alamat : JL. CIPTA KARYA, PERUMAHAN GRAHA
 WAHANA, Kel. SIALANG MUNGGU Kec.
 TAMPAN, Kota PEKANBARU.

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti/melaksanakan riset pada:

Nama Tempat Penelitian : DESA MAYANG PONGKAI
 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
 KABUPATEN KAMPAR
 Alamat : KAMPAR KIRI TENGAH
 Judul Penelitian : PERAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN
 PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus
 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri
 Tengah Kabupaten Kampar)
 Waktu Penelitian : Oktober 2016 s/d Januari 2017

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan/penipuan terhadap pernyataan saya ini, maka saya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, 4 November 2019

Yang menyatakan

REFLINA



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FAKULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645

Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3366/2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REFLINA
N I M : 11325201391
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

yang diselenggarakan pada tanggal : 29 MARET 2017

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Pekanbaru, 10 Mei 2017
Dekan
Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd
NIP 19711001 199503 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. NAMA | : Reflina |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11325201391 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Peran usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa mayang pongkai kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar menurut perspektif ekonomi islam |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 09 Maret 2017 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Bambang Hermanto, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan Wakil Dekan I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/3813
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1853/2017 Tanggal 3 April 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : REFLINA |
| 2. NIM | : 11325201391 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



[Signature]
EVARENTA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2017/603

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/3813 tanggal 04 April 2017, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : REFLINA |
| 2. NIM | : 11325201391 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PERAN USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 13 Juni 2017

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Kampar Kiri Tengah di Simalinyang.
2. Kepala Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampa Kiri Tengah Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
 JL. RAYA PEKANBARU - LIPAT KAIN KM. 42
 SIMALINYANG

Simalinyang, 01 Agustus 2017

Nomor : 070/KKT-UM/299
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset**

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Desa Mayang Pongkai
 Kec.Kampar Kiri Tengah
 di -
 Mayang Pongkai

Bissmillaahirrahmaanirrahiiim.
Assalamualaikum, Wr.Wb.

Berdasarkan Rekomendasi Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KKBP) Kabupaten Kampar nomor: 070/KKBP/2017/603 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami informasikan kepada Saudara akan datang ke Kantor Desa Mayang Pongkai, Kec.Kampar Kiri Tengah untuk melakukan riset atas nama mahasiswa/i:

- Nama : REFLINA
- NIM : 11325201391
- Universitas : UIN SUSKA RIAU
- Program Studi : EKONOMI ISLAM
- Jenjang : S1
- Alamat : Pekanbaru
- Judul Penelitian : PERAN USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.
- Lokasi Penelitian : DESA MAYANG PONGKAI KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

Selama melakukan riset diminta bantuan Saudara untuk membantu kelancaran kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/ Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang melanggar norma-norma dan adat istiadat masyarakat setempat.
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

an CAMAT KAMPAR KIRI TENGAH
 SEKCAM

JON AFRIZAL, S.Pd
 Pembina /IV a
 NIP. 19720306 199602 1 001

Tembusan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
USAHA EKONOMI DESA SIMPAPINJAM(UED-SP)
DESA MAYANG PONGKAI

Alamat : Jalan Dahlia No. 1

Kode Pos : 28471

SURAT KETERANGAN

Nomor :140/MP-Pem/2017/

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ritaudin, S.Pd
Jabatan : Direktur UED-SP
Alamat : Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah

MENERANGKAN


Nama : Reflina
Nim : 11325200391
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Skripsi : Peran usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam
Alamat : Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar Provinsi Riau.

Benarname yang tersebut di atastelah melaksanakan penelitian di **UED-SP JAYA USAHA** Desa Mayang Pongkai Terhitung mulai Tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

MayangPongkai, 25 Juni 2017

Direktur **UED-SP JAYA USAHA**



M. RITAUDIN,S.Pd



RIWAYAT HIDUP PENULIS

REFLINA, lahir di Pongkai Istiqomah pada tanggal 15 September 1993. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Akmalludin dan ibunda Nurmiyati. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 031 Pongkai Istiqamah dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 XIII Koto Kampar lulus pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah bertepatan pada 10 Desember 2019 dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.).

Hak Cipta Dili

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.